



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JIMAN Bin MANTO, Umur :48 tahun, Tempat dan tanggal lahir : Jawa Tengah, 14 April 1974, Jenis Kelamin; Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Alamat; Desa Bukit Mulya, Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADV.HENDRA TAUFIK HAL HIDAYAT, S.H, adalah Advokat/Pengacara pada Kantor HTH dan Rekan, Advokat& Konsultan, Profesional dan Integritas yang berkedudukan di Jalan Bendungan Air Manjuto Pondok Panjang Kec, V KOTO Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2022 di kepaniteraan pada tanggal 10 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

SARWAN, Umur : 53 tahun, Jenis Kelamin; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan; Tani, Agama : Islam, Alamat; Dusun I Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PEMERINTAH Cq.Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko yang berkedudukan di Kelurahan Bandar Ratu Kec.Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023 yang diregister di kepaniteraan pada tanggal 17 Januari 2023, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Vidya Triananda, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mukomuko sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil akan tetapi Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian diantara pihak-pihak sampai dengan tahap akhir putusan perkara;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatan secara lisan di persidangan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dari Penggugat cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini dicabut oleh Penggugat maka pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 272 Rv;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara Nomor : 1/Pdt.G/2023/PN Mkm dicabut;
3. Memerintahkan perkara gugatan ini dicoret dari buku register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, oleh kami, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., dan Dita Primasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Syukri Alfian, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mukomuko dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023.

Hakim Anggota,

dto.

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H

dto.

Dita Primasari, S.H.

Hakim Ketua,

dto.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Syukri Alfian, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2.	ATK	:	Rp	50.000,00;
3.	Panggilan	:	Rp	1.275.000,00;
4.	PNBP	:	Rp	40.000,00;
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00;
6.	Materai	:	Rp	10.000,00;
	Jumlah	:	Rp	1.415.000,00;

(satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah)